



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 50. TAHUN 2017

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi;
 - b. bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan, agar dapat tumbuh dan berkembang, terhindar dan terbebas dari segala bentuk dan macam kekerasan dan / atau ancaman, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan.);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
26. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/282/2014 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal.
27. Keputusan Bupati Tegal Nomor 463/467/2014 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Tegal;
28. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/479/2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Teknis Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerja sama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
11. Wali adalah seorang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, moral, spiritual maupun sosial.
13. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

14. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
15. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
17. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membiaya, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat, serta minatnya.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pendampingan adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
22. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
23. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
24. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
25. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian, pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

26. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.
27. Pengurangan resiko kerentanan adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
28. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
29. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi penyelamatan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
30. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
31. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga pelayanan yang dibentuk pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi korban berbasis gender dan anak ditingkat kabupaten.
32. Lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar pengasuhan oleh orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua anak maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
33. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atau kesadaran pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
34. Forum anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi keinginan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.
35. Unit Konsultasi Anak adalah lembaga konsultasi tumbuh kembang anak yang merupakan unit dari pusat pelayanan terpadu atau lembaga konsultasi anak yang diselenggarakan oleh lembaga lain.
36. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
37. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh yang berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

38. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran secara sistematis terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan korban;
- d. sistem informasi data anak.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 5

Tata cara dan teknis pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

1. Merumuskan kebijakan program dan mekanisme mengenai :
 - a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan sistem informasi data anak meliputi :
 - 1) memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pencegahan resiko kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran terhadap anak di masyarakat, lembaga pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - 2) menyelenggarakan rapat koordinasi pencegahan dan/atau penanganan anak dengan SKPD terkait lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan pengaduan/pelaporan dari masyarakat tentang pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 4) menyusun sistem data dan informasi tentang perlindungan anak sebagai sarana monitoring evaluasi pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan anak.
 - b. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi :
 - 1) melakukan identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - 2) melakukan pendampingan untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - 3) pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak melalui konseling, psikoterapi, dan penguatan spiritual;
 - 4) memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma - cuma;
 - 5) memberikan layanan pendidikan dan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada anak.
 - c. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, meliputi :
 - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan, meliputi pemulihan kondisi psikologis anak dan memberikan jaminan kesehatan kepada anak;
 - 2) kelangsungan pelayanan pendidikan, meliputi pendidikan wajib belajar 9 tahun, dan memberikan layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau secara fisik (akses, jarak, transportasi) dan ekonomi atau gratis/beasiswa pendidikan kepada anak;

- 3) layanan sosial dan psikologis, meliputi pemberian bantuan sosial termasuk bantuan rehabilitasi, reintegrasi, pemudahan psikologis melalui konseling, psikoterapi, penguatan spiritual;
 - 4) layanan akta kelahiran, meliputi sosialisasi kepada orang tua, anak dan masyarakat tentang arti pentingnya akta kelahiran, dan memberikan kemudahan kepemilikan akta kelahiran bagi semua anak secara cuma-cuma atau gratis;
 - 5) layanan bantuan hukum, meliputi pemberian bantuan hukum atau perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, serta pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi :
- 1) konseling meliputi pemberian layanan bimbingan psikologis, bimbingan sosial, bimbingan rohani atau layanan rujukan;
 - 2) pendidikan pengasuhan anak, meliputi pendidikan bagi orang tua, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak melalui pendidikan pra nikah atau mewajibkan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan pendidikan pra nikah;
 - 3) mediasi keluarga, meliputi pemberian pemahaman dan kesadaran orang tua tentang pengasuhan anak tanpa kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - 4) dukungan ekonomi, meliputi pemberian jaminan usaha ekonomi produktif kepada keluarga dengan anak rentan yang tidak mampu secara ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan.
- e. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi melalui media dan cara lain yang sesuai, mengenai :
- a. Hak - hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak, meliputi :
- 1) sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi orang tua, anak dan masyarakat;
 - 2) memberikan pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak tanpa kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- b. Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak meliputi membuat pedoman/buku pegangan tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan dilakukan oleh SKPD yang membidangi perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosialisasi dan psikologis pengasuhan;
 - d. tenaga penyedia layanan bantuan hukum, dan;
 - e. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.
5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 6

Koordinasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

Pasal 7

Tata cara dan teknis pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :

1. Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan, dilakukan melalui :
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan;
 - c. SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan / atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.
2. Pengurangan resiko dilingkungan pengasuhan dilakukan melalui :
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluargayang memiliki anak dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;

- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak diluar lingkungan keluarga;
 - g. SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.
3. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan, dilakukan melalui :
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak;
 - c. SKPD yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.
4. Pengurangan resiko di masyarakat, dilakukan melalui :
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. mengidentifikasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi , ekonomi, dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan , eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasi pengurangan resiko di masyarakat.
5. Pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan, dilakukan meliputi :
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. tempat hiburan; dan
 - c. rumah tangga yang mempekerjakan anak;

- d. SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasi pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Bagian Ke Empat Penanganan Korban

Pasal 8

Sasaran penanganan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. anak di luar asuhan orang tua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan / atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup / bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPSA);
- j. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 9

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 10

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menerima pengaduan / laporan, dilakukan melalui:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindak lanjuti informasi atau pengaduan / laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan;
 - d. SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan / laporan.

2. Tindakan Penyelamatan, meliputi :
 - a. tindakan penyelamatan dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam;
 - b. tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam;
 - c. SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan satuan polisi pamong praja.
3. Penempatan anak di rumah perlindungan sementara, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa :
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali dan;
 - c. anak tidak dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
 - d. penempatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan pemeliharaan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali/dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak;
 - e. penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
 - f. SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.
4. Rehabilitasi, meliputi :
 - a. layanan pemulihan;
 - b. layanan pemulihan sosial dan psikologi, dan
 - c. lantuan pendampingan hukum
5. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi, meliputi:
 - a. penelurusan anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan, dan
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 11

- (1) Layanan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) a, meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi visum at repertum atau visum psikiaterium atas permintaan atau keterangan polisi;

- c. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis, dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban;
 - e. SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan;
- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf b, meliputi :
- a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual, dan
 - d. pendampingan;
 - e. SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis;
- (3) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf c, meliputi :
- a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan;
 - c. SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Bagian Kelima Sistem Informasi Data Anak

Pasal 12

Tata cara dan teknis sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, meliputi :

1. Informasi dan Data terkait kelangsungan hidup anak :
 - a. jumlah anak, yaitu dengan usia (0-18) berdasarkan jenis kelamin;
 - b. jumlah anak yang sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - c. jumlah Angka Kematian Bayi (AKB);
 - d. jumlah Angka Kematian Balita (AKB);
 - e. jumlah anak umur 1 tahun diimunisasi campak;
 - f. jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah diimunisasi lengkap;
 - g. jumlah bayi lahir dengan berat badan rendah;
 - h. jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan;
 - i. jumlah balita dengan gizi kurang dan gizi buruk;
 - j. jumlah anak (0-18 tahun) yang terinfeksi HIV / AIDS;
 - k. jumlah anak yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPSA);
 - l. jumlah anak yang memiliki akte kelahiran.
2. Informasi dan data terkait tumbuh kembang anak;
 - a. jumlah peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan jalur Non Formal;

- b. jumlah lembaga/kelompok 1 (PAUD) jalur formal dan jalur Non Formal;
 - c. jumlah angka partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD/SLTP, dan SLYA;
 - d. jumlah angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12-13-15 dan 16-18 Tahun)
 - e. jumlah angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA;
 - f. jumlah angka buta aksara pada usia sekolah (7-18 Tahun)
3. Informasi dan data terkait anak beresiko atau rentan;
- a. jumlah angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA;
 - b. jumlah anak dari keluarga miskin
 - c. jumlah anak di panti asuhan, baik panti asuhan pemerintah ataupun nin pemerintah;
 - d. jumlah anak jalanan;
 - e. jumlah pekerja anak;
 - f. jumlah pekerja rumah tangga anak;
 - g. jumlah pekerja anak di sektor berbahaya;
 - h. jumlah anak penyandang cacat;
 - i. jumlah anak korban bencana / konflik bersenjata
4. Informasi dan data terkait anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- a. jumlah anak korban kekerasan, berdasarkan jenis kekerasan fisik dan seksual;
 - b. jumlah anak terlantar;
 - c. jumlah anak korban eksploitasi seksual;
 - d. jumlah anak korban pedofilia;
 - e. jumlah anak korban trafficking;
 - f. jumlah anak bermasalah hukum, meliputi : jenis kasus, penghuni lapas, proses di pengadilan baik pelaku maupun korban;
5. Informasi dan data terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak:
- a. Jumlah peraturan daerah dan kebijakan/program/kegiatan yang peduli anak meliputi :
 - 1) jumlah Peraturan Daerah terkait perlindungan anak;
 - 2) jumlah Peraturan Bupati terkait perlindungan anak;
 - 3) jumlah SK Bupati terkait perlindungan anak.
 - b. Jumlah kelembagaan tumbuh kembang anak dan kelangsungan hidup anak, meliputi :
 - 1) jumlah Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 2) jumlah Posyandu;
 - 3) jumlah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 4) jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu;
 - c. Jumlah kelembagaan partisipasi anak, meliputi :
 - 1) jumlah Organisasi/Forum Anak;

- 2) jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler;
- 3) jumlah Telepon Sahabat Anak 129.
- d. Jumlah kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak meliputi :
 - 1) jumlah Gugus Tugas Trafficking;
 - 2) jumlah Gugus Tugas KLA;
 - 3) jumlah Lembaga Perlindungan Anak;
 - 4) jumlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
6. Layanan informasi dan data anak mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d harus dapat diakses secara mudah terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 13

- (1) Kewajiban anak :
 - a. menghormati orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, Bangsa, dan Negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamany; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- (2) Setiap anak berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman;
 - c. mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak.
- (3) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Keluarga dan Orang Tua

Pasal 14

- (1) Orang tua berkewajiban untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman sifat budi pekerti pada anak
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

1. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Untuk menjamin pemenuhan hak asasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak;
3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
4. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati;
6. Memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

**Bagian Keempat
Hak Anak**

Pasal 16

- (1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (2) Hak – hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak;
 - b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
 - c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
 - d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik, dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
 - g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan / atau pihak lain;
 - h. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberi informasi;
 - i. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan pengembangan diri;
 - j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi, dan memberikan informasi
 - k. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
 - l. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hak lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak, dan
 - m. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI ANAK

Pasal 17

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

- a. Penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan. Pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. Mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. Memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

1. Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan , pengurangan resiko dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan atau lembaga.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk :
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - f. mendukung dalam proses pemenuhan hak anak lain.
3. Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;

- b. Keluarga;
- c. Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Organisasi profesi, dan
- f. Badan usaha.

BAB VII KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengadilan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membindangi urusan perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan perlindungan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi, konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (5) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme pelayanan perlindungan anak.
- (6) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial , fasilitasi, pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan oleh :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati;

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sehari – hari dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Perlindungan Anak.

BAB X LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
- c. kekerasan terhadap anak;
- d. eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dan/atau perdagangan terhadap anak
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melihatkan anak penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPSA; dan
- f. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

BAB XI SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pemutusan kerjasama;
 - e. pencabutan ijin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Bupati Kabupaten Tegal.

Diundangkan : di Slawi
pada tanggal : 24 Juli 2017

BUPATI TEGAL

ENTUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal : 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR...50